



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 234 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Instansi terkait ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan Susunan Personalia dan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : TKPK sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : TKPK Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten Lampung Barat;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Lampung Barat di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Lampung Barat dibentuk Sekretariat TKPK yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;

- b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Lampung Barat.

- KELIMA** : Tata kerja TKPK Kabupaten Lampung Barat dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan sebagai berikut:
- a. memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pada diktum tujuh huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan paling sedikit 3 (kali) dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh ketua TKPK Kabupaten Lampung Barat.
- KEENAM** : Dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Pekon/Kelurahan dibentuk TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan yang ditetapkan oleh Camat atau Peratin/Lurah sesuai kewenangannya.
- KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KESEMBILAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/153/KPTS/IV.02/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/234/KPTS/IV.03/2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat.
- II. Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- V. Wakil Sekretaris :
 - a. Kepala Dinas Sosial
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- VI. Kelompok Pengelola Program
 - A. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu :
 - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 - 5. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar;
 - 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial;
 - 7. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial;
 - 9. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 - 10. Kepala Kantor BPS;
 - 11. Direktur RSIA Bunda Liwa;
 - 12. Ketua Baznas;

B. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil :

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 2. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Kepala Dinas Perikanan;
 8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten;
 10. Ketua Forum CSR;
 11. Ketua Dekranasda Lampung Barat.

VII. Sekretariat

- Kepala : Sekretaris Bappeda.
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;
 3. Kepala Bidang Fisik, Bappeda;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial;
 5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, Dinas Sosial;

9. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
10. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

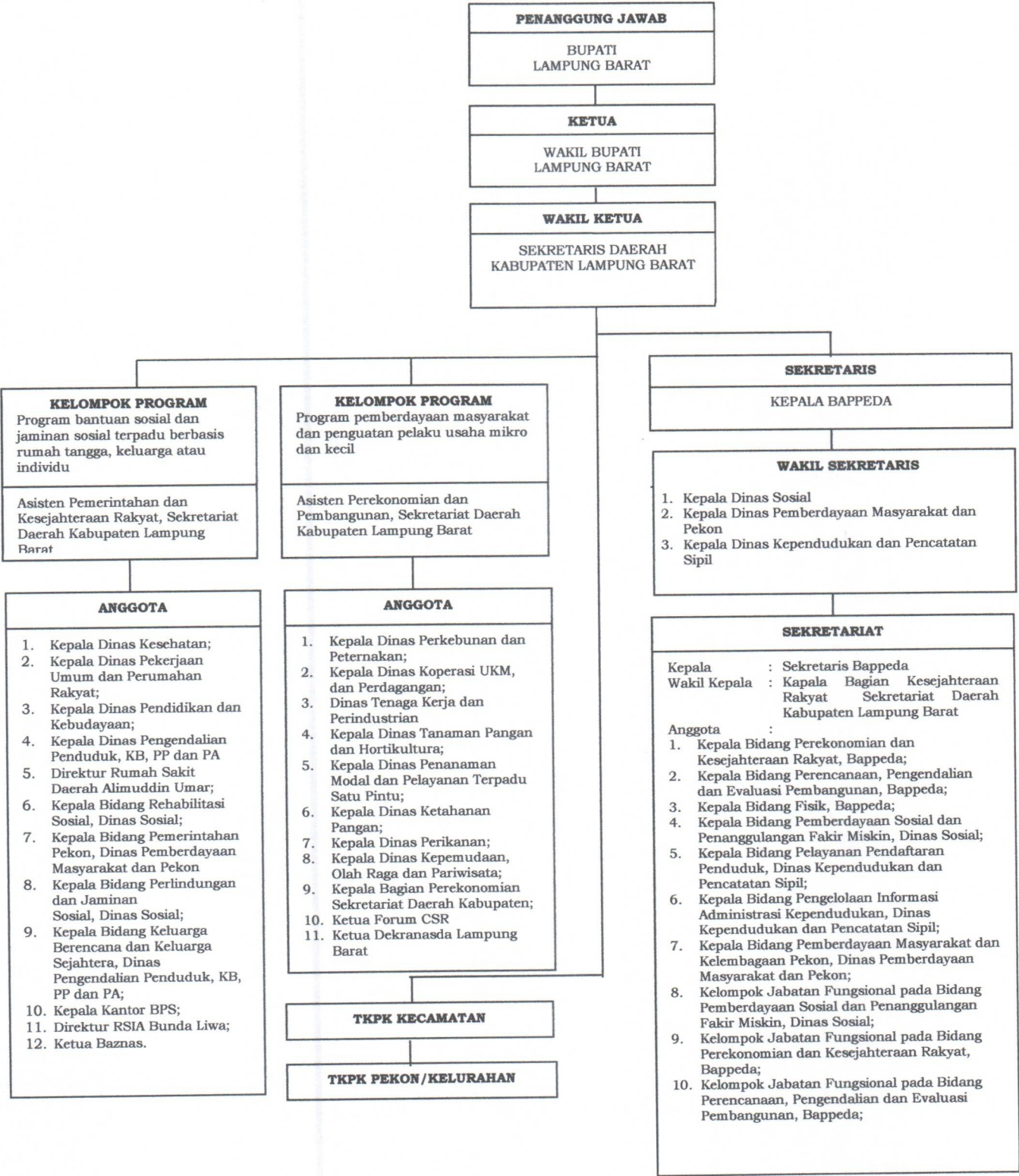
PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

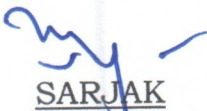


BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008